



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Ndendek, 12 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Mandel, 31 Desember 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Panapat, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Cecen
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Status : Gadis
Alamat : Desa Panapat, Kecamatan Boka
Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Mutahir
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Aparat Desa
Status : Bujang
Alamat : Desa Panapat, Kecamatan Boka
Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-110/Kua/22.13.01/PW.01/10/2023;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan telah hamil 16 minggu dengan surat keterangan dokter Nomor:008/003/Puskesmas Mandel/2023;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (Mutahir) berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Cecen untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mutahir;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas dasar penasehatan tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Cecen, umur 17 tahun, dan Mutahir, umur 41 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah penasehatan tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, yang mana permohonan Pemohon bersifat *ex-parte* atau sepihak saja, maka pencabutan permohonan *a quo* tidak akan merugikan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 13 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	200.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
			<hr/>
	Jumlah	: Rp.	345.000,00

Terbilang: (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);